

## HALAMAN PERSETUJUAN

**RELASI SUAMI-ISTRI DALAM QS. AL-BAQARAH (2):223**  
Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah

NURIYATUN NAHDIYAH  
NIM. 9338.026.17

### Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. H. Fauzan Saleh, Ph.D)  
NIP. 195301191987031001

(Kholila Mukaromah, M.Hum)  
NIDN. 2029099001

**NOTA DINAS**

Kediri, 22 November 2021

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing  
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nuriyatun Nahdiyah

NIM : 9338.026.17

Judul : RELASI SUAMI-ISTRI DALAM QS. AL-  
BAQARAH (2):223 : Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul  
Kodir dalam Qira'ah Mubadalah

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami  
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai  
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,  
dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. H. Fauzan Saleh, Ph.D.)  
NIP. 195301191987031001

(Kholila Mukaromah, M.Hum.)  
NIDN. 2029099001

## Halaman Pengesahan

### RELASI SUAMI-ISTRI DALAM QS. AL-BAQARAH (2):223

Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah

Nuriyatun Nahdiyah

NIM: 933.802.617

Telah diujikan di depan sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal, 4 Januari 2022

#### Tim Penguji

1. Penguji Utama  
Dr. H. Taufiqurrahman, M.Ag (.....)  
NIP. 196106171989031001
2. Penguji I  
Prof. H. Fauzan Saleh, Ph.D (.....)  
NIP. 195301191987031001
3. Penguji II  
Kholila Mukaromah, M.Hum (.....)  
NIDN. 2029099001

Kediri, 4 Januari 2022  
Dekan Ushuluddin dan Dakwah

Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag  
NIP. 197506132003121004

**MOTTO**

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

*Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. QS. ar-Rahman (55).*

## PERSEMBAHAN

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua, bapak Abdul Mu'ad dan ibu Dewi Rofi'ah yang telah memberikan akhlak yang mulia, do'a yang tak pernah lepas dan cinta kasih yang tulus yang selalu mengiringi perjalanan selama ini.
2. Segenap dosen IAIN Kediri terkhusus Dosen prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang sudah membantu membuka cakrawala keilmuan demi bekal masa depan.
3. Dosen pembimbing bapak Prof. Fauzan Saleh dan ibu Kholila Mukaromah yang telah sabar menuntun, mengarahkan, membimbing saya dalam proses penelitian skripsi.
4. Keluarga besar mahasiswa Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017 yang menjadi naungan perjuangan dalam menggapai cita.
5. Seluruh orang-orang yang selama ini menyayangiku dan menyemangati sampai saat ini.

## ABSTRAK

NURIYATUN NAHDIYAH, Dosen Pembimbing Prof. Fauzan Saleh, Ph.D, dan Kholila Mukaromah, M.Hum. Relasi Suami-Istri dalam QS. al-Baqarah (2):223: Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021.

*Kata Kunci: Mafhum Mubadalah, QS. al-Baqarah (2):223, dan Kesetaraan.*

Manusia disisi lain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk biologis. Seiring berkembangnya kepercayaan dan paradigma yang ada, seorang perempuan sebagai salah satu objek yang terpinggirkan dalam keberadaannya. Kepercayaan dalam budaya patriarki yang senantiasa tumbuh di kalangan masyarakat menimbulkan konsekuensi yang logis. Hal ini disebabkan, perempuan hanya dinilai sebagai objek oleh laki-laki dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang seksual. Sehingga seluruh aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pisau analisis teori mubāḍalah dari Faqihuddin Abdul Kodir, dengan menjelaskan terkait relasi hubungan suami-istri yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):223, kemudian dianalisis menggunakan teori *mafhūm mubāḍalah*. Hasil dari penelitian ini, penulis temukan beberapa hal di antaranya: *pertama*, berkaitan dengan konsep dari *mubāḍalah*, sebagai konsep kesalingan dan kesetaraan terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan setara, adil dan memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang utuh. Metode *mubāḍalah* merupakan sebuah interpretasi teks yang lebih dominan penelitiannya berupa teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan.

*Kedua*, berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang terdapat dalam al-Qur'an. Dengan reinterpretasi dengan menggunakan konsep *mafhūm mubāḍalah* terhadap QS. al-Baqarah (2):223. Sebagaimana dihasilkan sebuah makna bahwa al-Qur'an memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam rumah tangga. Sehingga, dengan tujuan pernikahan yang *sakinnah mawaddah wa rahmah* dapat terwujud oleh kedua pasangan tersebut, dengan adanya kesalingan, dan kesetaraan dalam semua aspek keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alḥamdulillāh penulis panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah *Subhānahu wa Ta’āla* atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan terkait “Relasi Suami-Istri dalam QS. al-Baqarah (2):223: Studi Analisis penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Mafhūm Mubadalah.”

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi. Sehingga, skripsi ini bisa selesai sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M, selaku rector IAIN Kediri yang telah memberikan izin penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan dalam penelitian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri beserta staf dan jajarannya atas segala kebijakan, perhatian, dan motivasi sehingga penulis bisa melakukan studi sampai ujian akhir dengan baik.
3. Bapak Dr. Kaerul Umam, M.Ud. selaku kepala prodi mahasiswa/I ilmu al-Qur’an dan tafsir.
4. Bapak Prof. Fauzan Saleh, Ph.D dan Ibu Kholila Mukaromah, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis sampai skripsi ini telah terselesaikan pada waktu yang tepat.
5. Ibu Sardju, Bu Citra, Bu Qoidah, dan Bapak/Ibu dosen lainnya yang telah menanamkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua saya yang tanpa lelah mendoakan dan memberikan seluruh jiwa, raga, tenaga dan waktunya untuk kesuksesan saya.
7. Teman-teman mahasiswa/i seperjuangan khususnya di ilmu al-Qur’an dan tafsir yakni, Dinang, Mufidah, Haetami, Nadlifah, Hakam, Anas, dkk. yang telah membantu dukungan secara moril sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan atas kebaikan kalian semua, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis, Allah *Subhānahu wa Ta’āla* dilipat gandakan pahalanya. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca. Aamiin.

Kediri, 22 November 2021

**Penulis**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ع	‘	ض	D{
ب	B	ط	T
ث	Th	ظ	Z{
ج	J	ع	‘
ح	H{	غ	Gh
خ	Kh	ف	F
د	D	ق	Q
ذ	Dh	ك	K
ر	R	ل	L
ز	Z	م	M
س	S	ن	N
ش	Sh	و	W
ص	S{	ه	H
		ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ( *syaddah* ), yang bersumber dari ya’ nisbat ( ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat ) ditulis coretan diatasnya. Contoh:

أحمدية :ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbat ditulis doble hurufnya. Contoh:

دل :ditulis *dalla*

### C. Ta’ Marbut{ah

1. Bila dimatikan ditulis “ ah”. Contoh:

جماعة : ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain( sebagai mudaf ), maka ditulis “ at “. Contoh :

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fīṭr*

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### E. Vokal Panjang ( madd )

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

#### F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel ( *diphthong* ) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ ay “ dan “ aw “ masing-masing untuk ( أي ) dan ( أو )

#### G. Kata sambung Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis perkata

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islām*

**J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( seperti kata kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll ), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	16
G. Metodologi Penelitian .....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	18
 <b>BAB II : BIOGRAFI DAN METODE MUBĀDALAH</b>	
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir .....	20
B. Gagasan dan Metode Mafhūm Mubādalāh .....	24
C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Isu Kesetaraan Gender dalam Tafsīr al-Qur'an .....	41
 <b>BAB III : APLIKASI PENFASIRAN QS. AL-BAQARAH (2):233 DALAM PERSPEKTIF MAFHŪM MUBĀDALAH</b>	
A. Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur'an.....	46
B. Relasi Suami-Istri dalam Mubādalāh .....	49
C. Aplikasi Penafsiran Ayat QS. al-Baqarah dalam Metode Mubādalāh .....	52
 <b>BAB IV : ANALISIS PENAFSIRAN MUBĀDALAH DENGAN DISKURSUS MUFASSIR</b>	
A. Diskursus penafsiran QS. al-Baqarah dalam Metode Mubādalāh (2):223 dengan Mufassir .....	64

B. Singnifikansi Penafsiran Ayat Dalam Membangun Relasi Suami-Istri yang Harmonis .....	72
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang sempurna dan mulia. Dalam menjalani roda kehidupan, manusia harus mempunyai pedoman dan pondasi yang kuat yakni al-Qur'an dan ajaran Islam. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan pada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan keluhuran<sup>1</sup>. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terdapat dalam al-Qur'an berlaku untuk keseluruhan umat tanpa memandang apapun perbedaan. Nilai-nilai al-Qur'an bersifat universal dan tidak tertuju pada satu kaum ataupun satu jenis kelamin saja<sup>2</sup>.

Sangat tidak mungkin Allah Swt. menurunkan al-Qur'an hanya diperuntukan satu kaum saja<sup>3</sup>. Sebab, manusia selalu hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara<sup>4</sup>. Islam merupakan agama yang membawa misi besar yaitu *rahmatan lil 'ālamīn*<sup>5</sup>. Laki-laki dan perempuan diciptakan

---

<sup>1</sup> Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2003), 19.

<sup>2</sup> Muhammad Husaein, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2013), 116.

<sup>3</sup> Siti Robikah, "Perbedaan Paradigma Tafsir Al-Qur'an", *Artikula id*, <https://artikula.id/robikah/tafsirbaqarah-relasi-suami-istri/>, Juni 2020, diakses tanggal 05 Agustus 2021.

<sup>4</sup> QS. Yasin (36):36.

<sup>5</sup> Siti Musfidah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibas Press, 2007), 12.

dari sumber yang sama yakni Allah Swt. dan keduanya mengemban tugas dan tanggung jawab yaitu menyembah hanya kepada Allah Swt. prinsip kesetaraan dalam Islam adalah egaliter.

Islam tidak melegitimasi budaya patriarki, sebab Islam hadir dengan menegakkan prinsip keadilan, terutama keadilan gender<sup>6</sup>. Manusia mempunyai kewajiban yang utama yakni menyembah dan takwa kepada Allah Swt. karena, pada dasarnya Allah Swt. tidak melihat manusia dari segi fisik ataupun materi<sup>7</sup>. Akan tetapi, Allah Swt. memandang manusia dari sisi ketakwaannya<sup>8</sup>. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. bahwa Allah Swt. melihat manusia hanya dari segi ketakwaan-Nya<sup>9</sup>.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. secara berpasangan dan berdampingan yang mempunyai kedudukan dan tempat yang sama. Akan tetapi, dalam al-Qur'an sering ditemukan redaksi yang menggunakan bentuk dari *mudzakar*. Hal tersebut kemudian menimbulkan banyak penafsiran dari masyarakat yang seolah-olah al-Qur'an hanya membicarakan terkait laki-laki saja<sup>10</sup>.

Penafsiran ini terus menerus berkembang dan menjadikan stigma yang berlanjut sampai dipercayai sebagai keniscayaan. Dalam keadaan

<sup>6</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 135.

<sup>7</sup> Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad Saw. mengungkapkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ  
Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi ia melihat hati dan amal kalian” (HR. Muslim)

<sup>8</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), 55.

<sup>9</sup> QS. al-Hujurat (49):13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

<sup>10</sup> Ibid., Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 36.

masyarakat tumbuh cara pandang yang dikotomis, bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Sehingga, keduanya dinilai bertentangan satu dengan lainnya. Dalam hal ini pihak dari *superior* pada tangan laki-laki, sedangkan perempuan dianggap sebagai pihak *inferior* yang identik pada pengabdian terhadap *superior*. Sebab, nilai perempuan diletakkan pada sejauh mana mereka memberikan kemanfaatan terhadap laki-laki<sup>11</sup>.

Cara pandang dikotomis seperti ini akan melahirkan stigmatisasi terhadap seorang perempuan. Stigma terhadap perempuan akan menimbulkan ketidakadilan gender. Dengan terjadinya stigma tersebut kemudian terjadilah ketimpangan, di mana seorang perempuan selalu berada di bawah, direndahkan, disalahkan, dan ditindas. Selain itu, perempuan juga dianggap sebagai pihak yang selalu bergantung terhadap seorang laki-laki, tanpa mempunyai harga diri dan posisi yang terhormat<sup>12</sup>.

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu ayat dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah (2):223.

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَانْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.*

Apabila dipahami secara tekstual bahwa dalam ayat ini seolah-olah memandang bahwa seorang perempuan merupakan sebuah ladang yang

<sup>11</sup> Ibid., Muhammad Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 132-133.

<sup>12</sup> Ibid., Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 32.

didatangi oleh seorang laki-laki dengan sesuka mereka. Dalam ayat ini juga telah disebutkan bahwa laki-laki (suami) bebas untuk memilih tempat dan waktu dia akan mendatangi ladang tersebut. Kemudian ayat ini dipahami sebagai lafadz yang menunjukkan bahwa seorang perempuan dalam al-Qur'an dipahami sebagai sebuah sarana yang bisa digunakan oleh seorang laki-laki<sup>13</sup>.

Stigmatisasi dalam hal ini diperkuat dengan hadits yang dimaknai secara tekstual. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu hadits yang berkaitan dalam kewajiban istri kepada suaminya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعلوا, فإني لو كنت أمرا أحدا  
أن يسجد لغير الله, لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها, والذي نفس محمد  
بيده, لا تؤذي المرأة حق ربها حتى تؤذي حق زوجها, ولو سألتها نفسها  
وهي على قتب لم تمنعه

*Rasulullah Saw. bersabda: “jangan engkau melakukannya, karena seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain selain Allah Swt. niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang perempuan dianggap menunaikan hak Rabbnya, sampai ia menunaikan hak suaminya. Seandainya seorang suami meminta dirinya melayani suaminya. Sekalipun sedang berada di atas punggung unta. Maka, hal tersebut tidak menghalangi istri melayani suaminya.” (H.R. Ibnu Majah No. 1853).*

Dari hadist ini secara literal menyebutkan bahwa perempuan diwajibkan melayani suaminya meskipun dalam keadaan maupun kondisi yang sangat sulit. Secara tidak langsung, hadist tersebut menjelaskan bahwa istri merupakan pemuas nafsu laki-laki yang harus memenuhi semua dari hasrat suami<sup>14</sup>. Pernikahan bukan hanya semata-mata untuk hubungan

<sup>13</sup> Amin Abdullah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2018), 143.

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta:IRCISOD, 2019), 370.

seksual. Akan tetapi, siapapun tidak dapat mengingkari nilai dari faktor seks dalam pernikahan. Sebab, hal tersebut yang memiliki posisi yang vital dalam rukun dan harmonisnya suatu hubungan suami dan istri dalam rumah tangga<sup>15</sup>.

Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga terikat dengan sebuah perjanjian yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīhzan*)<sup>16</sup>. Karena itu terikat dengan perjanjian agung maka ada dua prinsip dasar dalam perkawinan untuk menjaga perikatan sangat kuat adalah prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*<sup>17</sup> dan prinsip *mawaddah wa al-rahmah* (ketenangan cinta dan kasih sayang). Rumah tangga *sakinah* dapat dibangun oleh kondisi relasi suami dan istri yang baik dan seimbang<sup>18</sup>.

Beragam perbedaan tentang relasi suami-istri dalam Islam, hal tersebut berkaitan erat dengan perbedaan penafsiran atas teks keagamaan. Perbedaan penafsiran ini dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam *mafhūm mubādalah* dengan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an dalam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara. Tidak hanya itu, metode *mubādalah* ini juga memberikan cara pandang yang signifikan untuk membangun sinergis terhadap kemaslahatan antara laki-laki dan

<sup>15</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Tazzafa Cipta, 2005), 4-5.

<sup>16</sup> QS. an-Nisa' (3):21

Kata *mītsāqan ghalīhzan* ditemukan tiga kali dalam al-Qur'an. *Pertama*, menggambarkan hubungan dari suami dan istri. *Kedua*, melukiskan dari perjanjian Allah dengan para Nabi. Kata *mītsāqan ghalīhzan* melukiskan hubungan suami dan istri yang dihubungkan pada dua ayat yang lain yang menyatakan pada perjanjian yang kuat antara Allah Swt. dengan para Nabi dan manusia. Dengan menunjukkan bahwa kata *mītsāqan ghalīhza* memiliki arti perjanjian yang sangat kuat dan sakral.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>17</sup> QS. an Nisa' (3):19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا عَاهَرْتُمْ وَأَعَاهَرْتُمْ وَبِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis Group, 2010), 71.

perempuan. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa Islam hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan<sup>19</sup>.

Sedangkan hak-hak istri yang wajib untuk dilakukan oleh suami adalah memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal dan pakaian serta adil dalam bertindak. Dalam *mafḥūm mubāḍalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir dijelaskan bahwa, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga (keluarga) terdiri dari tiga hal yakni relasi yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), nafkah harta dan layanan seks<sup>20</sup>.

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga. Penulis akan mengkaji secara khusus terkait relasi suami-istri dalam QS. al-Baqarah (2):223 dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir. Penulis memilih pendekatan dalam mengkaji ayat tersebut menggunakan pendekatan *mubāḍalah*. *Mubāḍalah* asal kata dari "*badalah*" yang artinya kesalingan. Maksudnya yaitu kesalingan antara laki-laki dan perempuan, seperti halnya tentang tercapainya ketenangan jiwa (*sakinah*) suami istri sebagai tujuan pernikahan<sup>21</sup>.

Hal ini menurut penulis sangat penting dilakukan penelitian, supaya masyarakat khususnya pasangan suami dan istri sadar akan keserasian, kesetaraan dan keadilan dalam suatu rumah tangga (keluarga)<sup>22</sup>. Sebagaimana dalam pandangan Faqihuddin Abdul Kodir bahwa

---

<sup>19</sup> Ibid., Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubāḍalah*, 49.

<sup>20</sup> Ibid., 29-31.

<sup>21</sup> Ibid., 78.

<sup>22</sup> Ibid., Amin Abdullah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, 92.

keharmonisan keluarga merujuk pada lima pilar pernikahan baik dalam nafkah harta ataupun seks yang merupakan kewajiban bersama. Dalam pilar *zawaj* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf* bahwa segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama, saling mengerti, saling memahami, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah kehidupan rumah tangga<sup>23</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang kajian diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran QS. al-Baqarah (2):223 menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Mubādalah ?
2. Bagaimana Kontekstualisasi hasil penafsiran QS. al-Baqarah (2):223 dalam keluarga yang harmoni ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam kajian ini, secara umum penulis ingin mengetahui beberapa aspek yang mendukung terhadap pemahaman, yakni meliputi :

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran QS. al-Baqarah (2):223 menurut Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk menganalisa terkait kontekstualisasi hasil penafsiran QS. al-Baqarah (2):223 dalam keluarga yang harmoni.

---

<sup>23</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Maflum Mubadalah* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 371.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian termasuk salah satu wujud tercapainya atas tujuan dalam suatu penelitian. Maka pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan, diantaranya:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan keagamaan Islam, terutama dalam bidang tafsīr. Bagi mahasiswa ilmu al-Qur'an dan tafsīr bisa menjadi rujukan keilmuan lebih lanjut. Khususnya, penelitian terkait relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Dengan prinsip pendekatan *mubāḍalah* yang digunakan oleh penulis akan memberikan pemahaman baru terkait hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terkhusus dalam ranah keislaman.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan dalam penelitian terkait relasi laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

#### **E. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa karya pustaka terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, berikut ini pemaparannya:

1. Skripsi ditulis oleh Umar Faruq yang berjudul “Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bunde Kabupaten Sampang)”<sup>24</sup>. Dalam skripsi ini Umar Faruq menjelaskan bahwa makna hubungan suami istri dengan dua sisi yang berbeda, yakni berdasarkan al-Qur’an dan berdasarkan undang-undang dasar. Pada skripsi ini masih condong pada superioritas dari seorang suami. Selain itu apabila dianalisis dan dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan keduanya penelitian ini sama-sama membahas terkait hubungan suami dan istri, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode *library research*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Umar Faruq ialah penelitian lapangan yakni di Desa Bunde Kabupaten Sampang.
2. Artikel yang ditulis oleh Siti Rohmatun Nisa’ dengan judul “Interpretasi Ayat al-Qur’an Tentang Pekerjaan Domestik Suami dan Istri”<sup>25</sup>. Pada artikel ini secara singkat mendukung adanya kesetaraan seks dan mengkritik terkait tabunya ayat-ayat al-Qur’an yang membahas terkait seks. Di samping itu, penelitian ini juga mengangkat tema kesetaraan hubungan suami istri dan sama-sama menggunakan QS. al-Baqarah (2):223 yang digunakan sebagai dalil utamanya. Akan tetapi Siti tidak hanya berhenti pada pembahasan pekerjaan domestik

---

<sup>24</sup> Umar Faruq, “Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bunde Kabupaten Sampang)” Skripsi Fakultas Hukum STAI Ma’arif Sampang.

<sup>25</sup> Siti Rohmatun Nisa’, “Interpretasi Ayat al-Qur’an Tentang Pekerjaan Domestik Suami dan Istri”, Artikel Vol 1 No. 2 Maret 2018.

saja. Akan tetapi, melebar pada pembahasan poligami, talak, dan kekerasan terhadap keluarga baik fisik, psikis maupun ekonomi. Hal ini yang membuat penelitian yang Siti lakukan ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Skripsi ditulis oleh Ummi Khusnul Khotimah dengan judul “Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”<sup>26</sup>. Dalam skripsi Ummi membahas terkait kesetaraan hubungan suami dan istri dengan menggunakan pendekatan fiqh. Ummi juga menjelaskan dari sisi hukum Islam dengan dilengkapi dalil-dalil pendukung salah satunya dalil yang digunakan yakni QS. al-Baqarah (2):223. Adapun dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang akan penulis jelaskan satu persatu. Dalam penelitian ini mengangkat tema kesetaraan hubungan antara suami dan istri. Hal ini merupakan sub tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat perbedaan secara signifikan. Dimana penulis menggunakan pendekatan *mafhum mubadalah* dalam menganalisis QS. al-Baqarah (2):223. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan ayat tersebut hanya sebagai pendukung saja dari dalil-dali yang lainnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amiruddin Yusuf dengan judul “Penafsiran Ayat-ayat yang Dimaknai dengan Hubungan Suami dan

---

<sup>26</sup> Ummi Khusnul Khotimah, “*Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum UIN Jakarta, 2017.

Istri (Studi dalam Tafsīr al-Misbah karya M. Quraish Shīhab)”<sup>27</sup>. Pada penelitian ini menjelaskan pendapat dari Quraish Shihab terkait kesetaraan hubungan suami dan istri sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab Tafsīrnya yakni Tafsīr al-Misbah. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yakni metode *library research*. Disamping itu memiliki kesamaan lain yakni pada tema yang diangkat dan sumber primer yang penulis gunakan.

5. Artikel ditulis oleh Ahmad Fatah yang berjudul “Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab ‘Uqud al-Lujjain)”<sup>28</sup>. Kitab ini sangat masyhur di kalangan pondok pesantren dan santri salafiyah yang biasanya dikaji pada bulan suci ramadhan. Artikel ini merujuk pada sumber lain seperti kitab-kitab fiqih munakahat. Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama mengangkat satu tema yang sama, yakni kesetaraan hubungan suami dan istri. Akan tetapi, dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, dalam penelitian ini rujukannya menggunakan kitab ‘Uqud al-Lujjain. Sedangkan penulis menggunakan beberapa tafsīr salah satunya Tafsīr al-Misbah sebagai sumber primernya. Disamping itu penelitian yang penulis gunakan pada reinterpretasi terhadap ayat al-Qur’an bukan terhadap kitab yang Fatah gunakan dalam penelitiannya.

---

<sup>27</sup> Muhammad Amiruddin Yusuf, “*Penafsiran Ayat-ayat yang Dimaknai dengan Hubungan Suami dan Istri (Studi dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab)*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Purwokerto, 2016.

<sup>28</sup> Ahmad Fatah, “Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis Terhadap Kitab ‘Uqud al-Lujjain)”, Artikel al-Syakhshiyah Vol. 1 No.1 Juni 2015.

6. Skripsi yang ditulis M. Aldian Muzaki dengan judul “Analisis Metode *Mathūm Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Sumi”<sup>29</sup>. Skripsi ini menjelaskan terkait konsep dan ketentuan massa ‘*iddah*’ bagi suami dengan menggunakan metode *mathūm mubādalah* yang digunakan oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Penelitian ini terdapat kesamaan yaitu sama-sama menggunakan cara pandang dari metode yang digunakannya yakni metode dari Faqihuddin Abdul Kodir. Selain itu jenis penelitiannya juga sama yaitu *library research* dan sama-sama sub tema skripsi pada laki-laki dan perempuan dalam ranah perkawinan(pernikahan). Akan tetap tidak hanya kesamaan saja dalam penelitian ini ada juga sisi perbedaanya dalam penelitian yang penulis lakukan pada relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sementara dalam penelitian ini fokus pada masalah ‘*iddah*’ bagi seorang suami. Sedangkan penulis satu dalil yang menjadi titik fokusnya yaitu QS. al-Baqarah (2):223.
7. Artikel ditulis oleh Kholila Mukaromah, yang berjudul “Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram *MUBADALAH.ID*”<sup>30</sup>. Dalam Artikel ini menyatakan bahwa dalam akun instagram *mubadalah.id* terdapat bentuk-bentuk dari wacana kesetaraan gender. Terdapat tiga bentuk dari wacana gender dalam penelitian ini yaitu stigmatisasi perempuan sebagai

---

<sup>29</sup> M. Aldian Muzaki, “*Analisis Metode Mathūm Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah ‘Iddah Bagi Suami*”; Skripsi Fakultas Hukum Keluarga Islam UINSUKA, 2018.

<sup>30</sup> Kholila Mukaromah, “*Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram MUBDALAH.ID*”; Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, Vol. 10 Nomor 2, 2020.

sumber fitnah, konsep mahrom bagi perempuan dan yang terakhir perempuan dalam pusran poligami. Pada artikel ini terdapat perbedaan salah satunya metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif-analitis. Tidak hanya pada perbedaan saja, juga terdapat kesamaan dalam sub tema yang diangkat yakni kesetaraan gender yang menimbulkan stigmatisasi terhadap perempuan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah penulis temukan. Dapat disimpulkan terkait kesamaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan kesamaan tersebut terletak pada pembahasan pada tema yang diangkat, yakni hubungan suami-istri dan dalil yang digunakannya. Penelitian-penelitian di atas dengan tema hubungan suami-istri dikaji dengan menggunakan berbagai metode dan teori yang beragam, begitu juga dengan teori dan metode penelitian yang penulis gunakan. Penulis menggunakan metode deskriptif dalam menjelaskan terkait relasi hubungan suami-istri yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):223, setelah itu dianalisis menggunakan teori *mafhum mubādalāh*.

Penelitian yang penulis lakukan adalah **Relasi Suami-Istri dalam QS. al-Baqarah (2):223 Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qirā'ah Mubādalāh** dengan titik fokus dalam penelitian ini pada makna yang terkandung dalam QS. al-Baqarah (2):223 terkait hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga dengan melihat pada penafsiran yang telah ada dan menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan dan metodologi *mubādalāh*.

## F. Kerangka Teoritik

Gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial dalam menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sebagai bawaan dari ciptaan Allah Swt. untuk memahami konsep dari gender harus dibedakan antara kata gender dan seks secara utuh. Gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam konstruk sosial yang bisa diubah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan seks merupakan perbedaan dari jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang tidak bisa diubah. Sebab, sudah menjadi ketentuan kodrat Allah Swt<sup>31</sup>.

Mansoer Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultur (*cultural construction*). Seperti halnya anggapan yang dilontarkan pada perempuan yang lemah lembut, cantik, emosional, sedangkan laki-laki dianggap irasional, kuat, jantan dan lain sebagainya. Anggapan tersebut merupakan sifat ciri yang bisa berubah sewaktu-waktu<sup>32</sup>.

Persoalan baru muncul akibat terjadinya perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan gender bagi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. ketidakadilan merupakan struktur sistem yang terjadi pada laki-laki dan perempuan<sup>33</sup>. ketidakadilan salah satunya terlihat dalam

---

<sup>31</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), 44.

<sup>32</sup> Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 74.

<sup>33</sup> Ahmad Baidlowi, *Tafsir Feminis* (Bandung: Yayasan Cendekia, 2005), 31-32.

bentuk menifestasi gender, seperti: proses pemiskinan ekonomi (marginalisasi), anggapan tidak penting dalam keputusan publik (subordinasi), pembentukan strootipe atau kekerasan (violence), beban kerja lebih banyak dan panjang (burden), dan sosialisasi ideologi nilai peran gender<sup>34</sup>.

Analisis gender digunakan karena sering terjadinya perlawanan dari ketimpangan dan ketidakadilan gender yang terjadi pada kaum laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya itu, analisis gender sering ditolak oleh sistem sosial kapitalisme. Penyebab dari ketimpangan dan ketidakadilan gender, Mansoer Fakhri mengidentifikasikan menjadi dua penyebab yaitu: *pertama*, sering mempertanyakan status dan struktur kaum perempuan. *kedua*, banyak terjadinya kesalahpahaman terkait kaum perempuan<sup>35</sup>.

Begitu juga dengan pendapat Nur Rofiah, bahwa jenis kelamin (seks) laki- laki dan perempuan ditentukan oleh Allah Swt. sedangkan gender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat. Terjadinya ketidakadilan dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan karena sering disamakan antara jenis kelamin (seks) dengan gender.<sup>36</sup> Akibatnya perempuan mengalami ketidakadilan gender seperti, stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Dan menyebabkan semakin sakit saat menjalani pengalaman biologis perempuan seperti, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui.

---

<sup>34</sup> Ibid.,13.

<sup>35</sup> Ibid.,56.

<sup>36</sup> Ibid., Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 15.

Padahal laki-laki dan perempuan sama-sama makhluk yang berakal dan mempunyai hati yang nurani<sup>37</sup>.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat kepustakaan (*library research*). Hal ini dikarenakan dalam menggunakan sumber data pustaka sebagai acuannya. Dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* adalah sebuah dari penelitian yang menjelaskan, menguraikan, menafsirkan dan menganalisa suatu data baik yang terdapat dalam artikel, skripsi, thesis, ataupun literatur yang lain yang berkaitan dengan relasi gender.

### 2. Sumber data

Dalam penelitian kepustakaan ini memiliki dua sumber data, yang pertama sumber data primer atau pokok. Penulis menggunakan sumber primer yakni Buku Qirā'ah Mubādalah karya Faqihuddin Abdul Kodir. Kedua, sumber data sekunder yakni mengumpulkan beberapa referensi baik dari buku, kitab tafsīr, ensiklopedia maupun artikel yang membahas terkait kesetaraan gender seperti, buku Nalar Kritis Muslimah karya Nur Rofiah, Perempuan dan al-Qur'an karya Amina Wadud, Analisis Gender dan Transformasi karya Mansoer Fakih, al-

---

<sup>37</sup> Ibid., Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 17.

Qur'an dan Perempuan karya Zaitunah Subhan dan Argumen Kesetaraan Gender karya Nasaruddin Umar.

Dan literatur tafsir seperti kitab, Tafsir at-Thābari karya Ibnu Jarīr ath-Thābari, Tafsir al-Marāghī, Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.

### 3. Metode pengumpulan data

Cara awal dalam suatu penelitian yakni metode pengumpulan data, sebab tujuan utama dari suatu penelitian untuk memperoleh sebanyak-banyaknya data<sup>38</sup>. Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan dari penelitian yang disesuaikan dengan masalah yang ingin dikaji dan diteliti. Adapun dalam hal ini peneliti menggunakan metode tafsir yaitu metode *maudhū'i*.

### 4. Analisis Data

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data yakni: *pertama*, menentukan fokus penelitian dalam hal ini penulis fokus penelitian terhadap makna yang terkandung dalam QS. al-Baqarah (2):223 terkait relasi hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga (keluarga). *Kedua*, menganalisa QS. al-Baqarah (2):223 dengan menggunakan pendekatan *mathūm mubadālah* dengan mengaplikasikan pada realitas sosial dan merujuk pada kitab tafsir.

---

<sup>38</sup> Dandan Rusmana, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 31.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam mendiskripsikan hasil penelitian Relasi suami-istri dalam QS. al-Baqarah ayat 223 agar mudah dipahami, maka dalam penulisan ini disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yakni berisi pendahuluan yang memaparkan gambaran umum atas gagasan penulis. Bab ini meliputi latar belakang masalah yang bersifat memberikan informasi kepada pembaca bahwa penelitian ini sangat urgent untuk dilakukan. Kemudian diikuti dengan rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian kemudian telaah pustaka berisi hasil penelusuran terhadap kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penipuan dalam al-Qur'an dan menunjukkan posisi penulis.

Kerangka teori yang berisi pembahasan tema berdasarkan teori-teori untuk menganalisa dan menyelesaikan problem yang sedang dibahas. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Kemudian yang terakhir merupakan sistematika pembahasan yang memuat uraian umum terkait pembahasan pada bab-bab yang dibahas dalam skripsi nanti.

Dari gambaran umum pada bab pertama tersebut, dilanjutkan pada bab kedua berisi terkait biografi dari Faqihuddin Abdul Kodir yang mencakup dari latar belakang tokoh, karya-karya, riwayat pendidikan, dan hal-hal yang mencakup tokoh yang dikaji. Kemudian, latar belakang pemikiran tokoh dalam isu gender. Dan dalam bab kedua ini juga

menjelaskan terkait konsep dan gagasan dari metode *mafhūm mubādalah*, yang meliputi dari makna mubadalah, cara menerapkan terhadap teks-teks al-Qur'an dan urgensi dari metode *mafhūm mubādalah*.

Bab ketiga penulis memaparkan tentang aplikasi dalam penafsiran QS. al-Baqarah (2):233 dengan menggunakan metode *mafhūm mubādalah*. Dalam aplikasi ini, penulis menggambarkan terlebih dahulu relasi suami-istri dalam al-Qur'an dan relasi suami istri dalam perspektif mubādalah. Setelah menggambarkan definisi relasi suami-istri penulis melangkah pada pengaplikasian ayat dengan metode mubādalah.

Sebagaimana pada bab ke empat yang membahas terkait analisis penafsiran mubadalah dengan diskursus mufassir. Penulis, terlebih dulu memaparkan pendapat para mufassir, setelah itu dianalisis terkait perbedaan dan persamaan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dengan penafsiran para mufassir. Dan sub bab terakhir penulis juga menjelaskan terkait signifikansi penafsiran ayat dalam membangun hubungan suami dan istri yang harmonis.

Bab kelima berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada sebagai jawaban atas rumusan masalah yang penulis rumuskan. Kemudian, juga disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya dan harapan terhadap penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat secara umum.